

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa Anturan merupakan desa yang terletak pada kecamatan Buleleng kabupaten Buleleng. Desa Anturan merupakan desa yang terkenal sebagai desa yang berada pada daerah pesisir mengingat tempatnya yang terletak dekat Pantai. Selain terkenal akan hal tersebut, Desa Anturan juga dikenal sebagai Desa yang memiliki beberapa sektor yang berkembang. Oleh karena perkembangan tersebut, harus diiringi dengan pemerintahan yang bagus (Bali, 2017). Lembaga Perkreditan Desa (selanjutnya disebut LPD) merupakan suatu bentuk lembaga ekonomi perkreditan milik desa.

Meningkatnya pembangunan nasional yang berada pada bidang ekonomi yang mengelola kekuatan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan memanfaatkan sarana dalam perkembangan di bidang ekonomi saat ini, penyediaan modal sangat dibutuhkan. Adanya penyedia modal mendukung jalannya kegiatan perekonomian. Dalam hal ini, salah satu bentuk usaha penyedia dana adalah di wilayah desa adalah Lembaga Perkreditan Desa (yang selanjutnya disingkat dengan LPD). LPD juga memiliki fungsi yang sama dengan koperasi yang berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional.

Perkreditan Desa (selanjutnya disebut LPD), dimana LPD ini berusaha memberikan layanan desa setempat yang memuaskan krama desa setempat, termasuk proses pencairan kredit yang cepat. Landasan konstitusi pembentukan LPD ialah Bab VI UUD 1945, khususnya pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah

dan Pasal 18B ayat (2) tentang pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.

LPD dibentuk berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan, yang dimana Pembentukan Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Dalam hal ini pengertian Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang bertempat di wilayah Desa Pakraman. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa Desa Pakraman yang selanjutnya disebut Desa adalah pemilik LPD. Dengan demikian menurut hukum pemilik LPD yang sah adalah Masyarakat Desa Pakraman setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan Masyarakat desa pakraman adalah mereka yang menempati karang Desa Pakraman/karang Banjar Pakraman dan atau bertempat tinggal di wilayah Desa/Banjar Pakraman atau ditempat lain yang menjadi warga Desa/Banjar pakraman. (Sundarianingsih, 2014 : 70)

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam operasionalnya harus mematuhi awig-awig yang merupakan kumpulan aturan masyarakat adat Bali baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanksi, pararem yang merupakan keputusan paruman yang bersifat mengikat dan Peraturan Daerah LPD. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) bukan merupakan lembaga keuangan mikro yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 mengenai Lembaga Keuangan Mikro (yang selanjutnya disebut UU LKM) memberi posisi istimewa pada Lembaga Perkreditan Desa. Hal ini dipertegas dalam Bab XIII Ketentuan Peralihan Pasal 39 ayat 3 yang berbunyi :

“Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku keberadaannya dinyatakan diakui berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini”

Sehubungan dengan kedudukan LPD tersebut, maka LPD merupakan salah satu unsur kelembagaan Desa Pakraman yang menjalankan fungsi keuangan Desa Pakraman untuk mengelola potensi keuangan Desa Pakraman. Dikarenakan kelangsungan hidup LPD sebagai suatu badan usaha juga dipengaruhi oleh besar kecilnya modal, namun pengaruh modal tidak boleh mengaburkan dan mengurangi makna LPD. Didalam LPD, penekanan kepentingan kemanusiaan (humanitas) lebih diutamakan dari pada kepentingan kebendaan. (Piadnyan, 2020 : 379) LPD merupakan salah satu badan usaha, maka tujuan dari LPD adalah mensejahterakan anggotanya juga untuk memaksimalkan keuntungan, memaksimalakan nilai perusahaan, dan meminimalkan biaya. Seperti badan usaha lainnya, LPD ingin mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Agar selain bisa mensejahterakan rakyatnya, usaha yang terjadi dalam LPD bisa meningkat. Memaksimalkan nilai perusahaan maksudnya untuk membuat kualitas perusahaan lebih baik dan mencapai tingkat maksimal. (Atmaja, 2016).

Adapun ciri-ciri LPD sebagai lembaga keuangan khusus, yaitu sebagai berikut:

1. Merupakan milik desa pakraman
2. Dibentuk dan dikelola oleh desa pakraman;
3. Menyelenggarakan fungsi-fungsi kelembagaan keuangan komunitas desa pakraman, seperti menerima/menghimpun dana dari krama desa, memberikan pinjaman hanya kepada krama desa, dan mengelola

keuangan lembaga tersebut, hanya pada lingkungan desa pakraman; dan

4. Menyelenggarakan fungsi usaha sebagai lembaga usaha keuangan internal desa pakraman, atau sejauh jauhnya antar desa pakraman (Susila, 2016 : 812) Salah satu jenis usaha LPD yang mendominasi adalah usaha simpan pinjam. Usaha simpan pinjam saat ini dapat dilakukan oleh LPD simpan pinjam.

LPD Simpan Pinjam adalah “LPD yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha” Hal tersebut memiliki kesamaan dengan Koperasi sebagai usaha simpan pinjam. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No.17 tahun 2012. Kegiatan usaha perkoperasian memberikan pinjaman ataupun pemberian kredit oleh LPD simpan pinjam dapat meringankan beban masyarakat, karena kredit di dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Kredit yang diberikan dalam LPD tanpa melalui prosedur yang sulit dan yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat golongan ekonomi lemah, yang dengan cara ini masyarakat dapat melakukan suatu usaha dalam peminjaman di LPD yang menjalankan simpan pinjam yaitu pemberian kredit. Pemberian kredit kepada debitur hendaknya didahului dengan melakukan perjanjian kredit dengan calon penerima kredit. Mengenai perjanjian kredit dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada pengaturannya

apakah dibuat secara tertulis atau lisan, akan tetapi pada umumnya yang terjadi dalam setiap bank adalah setiap debitur yang meminjam uang di bank harus mengajukan permohonan kredit yang diajukan secara tertulis kepada pihak bank, tanpa harus melihat berapa jumlah kredit yang diminta (Artanto, 2019:218) Pemberian kredit tidak selalu berjalan lancar dan baik sesuai yang diharapkan, walaupun di pemberian kredit sudah terjadinya perjanjian. Karena bisa saja terjadi kendala dalam pelaksanaan kredit yang dimana suatu saat pihak kreditur dapat mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena sesuatu hal, kendala yang dihadapinya adalah Kredit Macet.

Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono kredit macet adalah “Suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank atau badan usaha lainnya seperti yang telah diperjanjikan” (Muryono, 2021 : 35). Seperti halnya kredit macet dalam perjanjian kredit yang ada di Desa Anturan, salah satunya yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai masalah dan faktor-faktor penyebab kredit macet yang terjadi pada LPD yang berlokasi di Kabupaten Buleleng, permasalahan terjadi pada saat LPD Anturan menganggap bahwa pihak Debitur lalai dalam memenuhi sesuatu kewajiban dalam melakukan pembayaran terhadap Kreditur. Begitu pula sebaliknya pihak Debitur beranggapan bahwa Kreditur tidak bertanggung jawab dalam pengembalian atau penarikan uang. Namun faktanya hal yang terjadi adalah pihak Kreditur telah menjadi suatu pelanggaran berupa penggelapan uang atau Korupsi yang dalam hal ini jelas telah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi adalah ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan hukum yang mengatur suatu kealpaan yang antara lain memuat ingkar



janji atau cidera janji. Penetapan debitur diselesaikan dalam KUHPerdara pasal 1238 yang berbunyi sebagai berikut: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Dengan dinyatakan lalainya debitur dengan waktu yang telah ditentukan sehingga terjadilah kredit macet yang merugikan pihak LPD. (Umar, 2020) Pada saat mengajukan permohonan kredit di LPD dilakukan perjanjian jaminan juga antara LPD dengan pemohon kredit. Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa debitur akan membayar hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, karena peran jaminan dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadinya masalah.

Jaminan berfungsi sebagai pengamanan pemberian dana atas kredit yang akan diberikan. Jaminan merupakan hal yang penting dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang, serta guna melindungi kepentingan para pihak khususnya kreditur (yang meminjamkan). (Setiono, 2021 : 63) Jaminan utang yang lazim digunakan dalam suatu utang-piutang, secara umum jaminan kredit perbankan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Barang bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan atau dapat berpindah dari satu tempat ketempat lain. Berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, barang bergerak terdiri atas yang berwujud dan tidak berwujud :
  - a. Benda bergerak yang berwujud adalah segala sesuatu yang dapat dilihat keberadaannya. Contoh : Perhiasan, kendaraan bermotor, perlengkapan

rumah, perlengkapan kantor, alat transportasi laut, udara, maupun surat-surat berharga dan lain-lain.

b. Barang bergerak yang tidak berwujud adalah barang tersebut tidak memiliki bentuk fisik yang dapat dilihat, contoh : saham, obligasi, cek, tagihan-tagihan dan lain- lain.

2. Barang tidak bergerak dapat berupa tanah dan benda-benda yang berkaitan ( melekat ) dengan tanah seperti rumah tinggal, gedung kantor, gudang, hotel dan sebagainya.

3. Jaminan pribadi ( personal guaranty ) dan jaminan perusahaan ( company / corporate /guaranty ) (Terok, 2013 : 8)

Permasalahan yang terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Anturan menganggap bahwa pihak Debitur lalai dalam memenuhi sesuatu kewajiban dalam melakukan pembayaran terhadap Kreditor. Begitu pula sebaliknya pihak Debitur beranggapan bahwa Kreditor tidak bertanggung jawab dalam pengembalian atau penarikan uang. Namun faktanya hal yang terjadi adalah pihak Kreditor telah menjadi suatu pelanggaran berupa penggelapan uang atau Korupsi yang dalam hal ini jelas telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan masalah diatas terdapat permasalahan tentang kredit macet yang disebabkan oleh beberapa pihak debitur yang lalai dalam melakukan pemenuhan kewajiban dalam pembayaran peminjaman kredit, dan kreditor telah melakukan wanprestasi dalam hal pemenuhan kewajiban sehingga mengakibatkan korupsi oleh pihak kreditor. Oleh karena demikian, penting untuk mengkaji terkait dengan pelanggaran yang terjadi oleh kreditor maupun debitur sehingga diperlukan penelitian ini dengan judul

## **“PENYELESAIAN KREDIT MACET DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ANTURAN KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG”.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Banyaknya pihak debitur yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran kredit terhadap LPD Desa Anturan menyebabkan LPD mengalami kerugian yang sama dengan kreditur.
2. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) juga terkena dampaknya dimana masyarakat yang melakukan pinjaman di LPD tidak mampu untuk membayar kredit sehingga menyebabkan kredit macet.
3. Penggelapan uang oleh pihak kreditur atau tidak terpenuhinya tanggung jawab oleh kreditur tentu telah mengakibatkan wanprestasi.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam pembuatan karya ilmiah yang mempunyai sifat ilmiah mesti diberikan ketegasan dengan menentukan batasan-batasan yang dituangkan di dalamnya. Supaya pembahasan yang nantinya dipaparkan pada penelitian ini tidak menyimpang dari rumusan permasalahannya, sehingga uraian pembahasan permasalahan dalam penelitian ini dapat tersusun secara sistematis. Berkaitan akan penelitian ini akan diberikan batasan permasalahan yang nantinya dilakukan pembahasannya yakni Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa (



LPD ) Desa Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berlandaskan pemaparan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, dengan demikian bisa diangkat beberapa perumusan persoalan dibawah ini:

1. Bagaimana bentuk penyelesaian kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Anturan ?
2. Bagaimana faktor-faktor penyebab kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Anturan ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni sebagai berikut :

##### **1.5.1 Tujuan Umum**

- 1) Guna melakukan pemenuhan serta kelengkapan akan sebuah pokok syarat akademis bergelar Sarjana Hukum
- 2) Untuk penerapan Ilmu yang didapatkan sepanjang ikut pembelajaran di Universitas dan sumbangan pemikiran ilmiah pada bidang Hukum yang nantinya bisa mempunyai kebermanfaatan untuk lembaga, serta mahasiswa dan masyarakat secara umum.

##### **1.5.2 Tujuan Khusus**

- 1) Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Di Desa Anturan
- 2) Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor penyebab kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Di Desa Anturan

## 1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peningkatan pengetahuan, wawasan dan pengalaman serta manfaat bagi perkembangan hukum khususnya bidang hukum perdata di masa mendatang Masyarakat Desa Anturan.

### 2. Manfaat Praktis

#### a) Bagi penulis

Diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum khususnya mengenai kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa ( LPD ) di Desa Anturan.

#### b) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat yang menggunakan jasa LPD, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan wawasan warga mengenai pinjam meminjam dalam perjanjian kredit serta Upaya kreditur apabila terjadi kredit macet.

#### c) Bagi Pemerintah

Diharapkan bisa dijadikan sumber acuan untuk pemerintah pada upaya hukum terkait perjanjian pada Lembaga Perkreditan Desa ( LPD ) Desa Anturan dalam menanggapi kredit macet.